



**PENETAPAN**  
**Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Bms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**JARIYAH Binti MIREJA**, Tempat tanggal lahir: Banyumas, 01 April 1983 (Umur 40 tahun), Jenis Identitas: KTP, NIK: 3302214104830003, Alamat: RT.006 RW.004 Desa Ciberem Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Warganegara : Indonesia, Pendidikan : SLTP, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin: Kawin, Gol Darah: --, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MOHAMAD KOMARUDIN, S.H., DAN ANITA MEIRINA EKAWATI, S.H.**, Keduanya adalah Advokat pada Kantor Advokat MOHAMAD KOMARUDIN, S.H. DAN REKAN yang beralamat di di Jalan Raya Kaliori No. 20 Banyumas Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas tertanggal 7 September 2023 dengan Register Nomor 122/SK/2023, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang diterima dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 28 Agustus 2023 dalam register nomor 74/Pdt.P/2023/PN Bms;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon bersama Kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon mengajukan surat Permohonan Pencabutan perkara permohonan tertanggal 7 September 2023, yang pada pokoknya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, sebagaimana surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*), Hakim berpendapat bahwa surat pencabutan perkara permohonan yang telah terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Bms cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (Reglement op de Rechtsvordering), HIR (Herzien Inlandsch Reglement) atau Hukum Acara Perdata yang berlaku di pulau Jawa dan Madura dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara permohonan oleh Pemohon dalam Register Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Bms;
2. Menyatakan perkara permohonan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Bms dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatatkan ke dalam Register perkara tentang pencabutan permohonan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Bms tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Banyumas, pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, oleh Suryo Negoro, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Sudarsijah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t t d

t t d

Sudarsijah, S.H.

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Pemberkas/ATK.....	Rp. 50.000,00
3. PNBP.....	Rp. 30.000,00
4. Meterai Penetapan.....	Rp 10.000,00
5. Redaksi Penetapan.....	<u>Rp. 10.000,00</u> (+)



Direktori  
putusan

ia

Jumlah ..... Rp. 130.000,00  
(seratus tiga puluh ribu rupiah)